



KECAMATAN AMALI

RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

KECAMATAN AMALI
KABUPATEN BONE

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Bone. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan good governance dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai Perangkat Daerah menyusun Renstra Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Amali, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Amali sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2016 - 2021 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kerjanya.

Sejalan dengan adanya dinamika dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023 perlu diadakan Perubahan – perubahan yang diperlukan menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Bone. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang disusun setiap tahun.



CAMAT AMALI,

Drs. A. MALLANTI, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19661025 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Amali	13
2.2 Sumber Daya Kecamatan Amali	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Amali	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	35
3.1 Identifikasi Permasalahan	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH	39
3.3 Telaahan Resntra K/L dan Resntra Provinsi	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Amali	47
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amali	47
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	49
5.1 Strategi	49
5.2 Arah Kebijakan	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51

6.1 Program dan Kegiatan	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
7.1 Indikator Kinerja Amali mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	68
BAB VIII PENUTUP	69
8.1 Pedoman Transisi.....	69
8.2 Kaidah Pelaksanaan	69

LAMPIRAN

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR
17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KAB. BONE TAHUN 2018-2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Undang - undang tersebut, perubahan yang mendasar adalah urusan yang ditangani kecamatan terkait pelaksanaan kewenangan pemerintahan umum. Kewenangan ini diaplikasikan menjadi urusan kewilayahan. Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dan melayani masyarakat luas. Kinerja positif Kecamatan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan. Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang majemuk dengan permasalahan masyarakat yang kompleks dan membutuhkan Pelayanan prima dari Pelayanan aparatur yang professional. Kompleksitas permasalahan masyarakat ini banyak berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya Jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kecamatan (Pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll)

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* berkaitan langsung dengan kebutuhan Pelayanan public yang berkualitas. Kecamatan Amali merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berupaya mencapai keberhasilannya membutuhkan dukungan Perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan Dalam kerangka tugas dan fungsi OPD. Penjabaran tersebut tercermin Dalam rumusan tujuan dan sasaran OPD beserta indikator kerjasasarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan muatan Perubahan Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 karena menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk kebijakan mendasar perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Selain itu Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai tupoksi OPD dan berpedoman pada Perubahan RPJMD.

Urgensi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 didasarkan karena adanya perubahan yang mendasar yaitu adanya bencana non-alam (Pandemi Covid-19) yang mengakibatkan perekonomian nasional koreksi yang berdampak sistematis pada Kabupaten Bone, terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam perkembangan RPJMD Kabupaten Bone yang telah berjalan selama dua tahun, telah terjadi berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non alam (Pandemi Covid 19), resesi ekonomi, perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Perubahan - perubahan tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Bone untuk melakukan Perubahan/reviue agar selaras dengan perundangan yang baru. Berkenaan dengan hal tersebut otomatis membuat seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan untuk melakukan perubahan/reviue terhadap rencana strategis untuk melakukan penyesuaian desain Perencanaan Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Amali.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Amali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan;
- d. Verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan;
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan;
- f. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan;
- g. Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan;
- h. Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan Renstra Kecamatan Amali mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan disusun secara simultan. Perubahan Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKP. RKP menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Amali Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 45. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Amali adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Amali adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Amali selama 3 (tiga) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Amali.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Amali.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Amali.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat daerah beserta factor-fakto yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Amali dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Amali

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang– undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
 - c. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;

- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
 - h. melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
 - e. menyiapkan rencana umum pengadaan;
 - f. membuat rencana kerja tahunan;
 - g. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
 - i. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundangundangan;

- j. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- j. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- k. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.


6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Amali sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian program dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Amali



2.2 Sumber Daya Kecamatan Amali

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Amali mempunyai 11 orang PNS dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1
Komposisi ASN Tahun 2016 - 2020

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN	17	16	16	16	16
2	Jumlah Non-ASN	7	6	6	6	6
	Total	24	22	22	22	22
3	ASN Menurut JK					
	- Laki-Laki	13	13	13	13	13
	- Perempuan	4	3	3	3	3
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	5	5	5	5	5
	- Staf	10	9	9	9	9
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	10	9	9	9	9
	- Golongan III	4	4	4	4	4
	- Golongan IV	3	3	3	3	3
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	-	-	-	-	-
	- Tamat SMA	5	4	4	4	4
	- Diploma I/II/III	1	1	1	1	1
	- S1	8	8	8	8	8
	- S2	3	3	3	3	3
	- S3	-	-	-	-	-
7	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	1	1	1	1	1

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Amali, 2021

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapafaktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Amali. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	2	66.67	1	33.33	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-
3	Eselon IV	3	75	1	25	3	75	1	25	3	75	1	25	3	75	1	25	3	75	1	25
4	Staff	7	70	3	30	7	77.78	2	22.2	7	77.78	2	22.2	7	77.78	2	22.2	7	77.78	2	22.2

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Amali 2021

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%																
1	Gol. I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2	Gol. II	7	70	3	30	7	77.78	2	22.2	7	77.78	2	22.2	7	77.78	2	22.2	7	77.78	2	22.2
3	Gol. III	2	66.67	1	22.2	3	75	1	25	3	75	1	25	3	75	1	25	3	75	1	25
4	Gol.IV	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Amali 2021

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	4	80	1	20	4	100	-	-	4	100	-	-	4	100	-	-	4	100	-	-
4	Diploma	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100
5	S1	6	75	2	25	6	75	2	25	6	75	2	25	6	75	2	25	6	75	2	25
4	S2	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Amali 2021

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pelatihan yang pernah diikuti Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%																
1	Diklat Pim III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diklat Pim IV	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Amali 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Kecamatan Amali Tahun 2016 - 2020

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Jabatan	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Meja Kerja	6	6	6	11	11
4	Kursi Rapat	42	38	38	80	80
5	Meja Panjang/Meja Rapat	2	2	2	2	2
6	Kursi Kerja	12	12	12	12	12
7	Mobil Dinas	2	2	2	2	2
8	Motor Dinas Sekcam	1	1	1	1	1
9	Rak Arsip	1	1	1	1	1
10	Brankas	1	1	1	1	1
11	Komputer	1	2	2	2	2
12	Printer	2	2	2	3	3
13	Kipas Angin	2	4	4	4	4
14	AC	1	1	2	2	2
15	Lemari Arsip	4	5	2	2	2
16	Laptop	1	2	2	3	3

Sumber : Pemegang Barang Kec.Amali, 2021

Tabel. 2.7

Sarana Umum Kecamatan Amali Tahun 2020

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	4	√	-	-
2	Obyek Wisata	2	√	-	-

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2021

Tabel 2.8**Sarana Pendidikan Kecamatan Amali Tahun 2020**

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	20	√	-	-
2	SD / MI	25/4	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	3/5	√	-	-
4	SMA/Aliyah	1/1	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Amali, 2021

Tabel 2.8**Sarana Keagamaan Kecamatan Amali Tahun 2020**

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	28	√	-	-
2	Mushallah	5	√	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	-	-	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Amali, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Amali

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Amali dilihat dari beberapa Indikator kinerja:

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Kinerja kecamatan Amali menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tahun 2013-2018, sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Amali Tahun 2016 -2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan				80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat hasil Musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan / Desa				30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	100	100	100	100	100

4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				85	90	95	98	100	85	90	95	98	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Amali 2021

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Amali Tahun 2016 - 2020

URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
Pendapatan																	
- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Belanja	7,250,644,800	6,996,682,700	7.447.122.649	8.440.080.179	8.347.462.286	7,161,389,689	6,922,687,889	6.923.545.596	7.992.168.182	7.970.647.455	99	99	93	95	95	3,7	3,1
- Belanja Pegawai	6,740,104,800	6,431,142,700	6.801582.649	7.485,067,179	7.401.479.286	6,658,789,689	6,358,424,589	6.289.305.396	7.060.221.031	7.035.625.847	99	99	92	94	95	2,6	2,0
- Belanja Barang & Jasa	495,540,000	550,040,000	584.540.000	745.155.000	889.348.000	487,600,000	548,763,300	573.240.200	722.750.150	879.021.608	98	100	98	97	99	14,8	1,3
- Belanja Modal	15,000,000	15,500,000	61.000.000	209.858.000	56.635.000	15,000,000	15,500,000	61.000.000	209.197.000	56.000.000	100	100	100	100	99	83,7	83,4

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Amali. 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Amali

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bias mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain:

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Amali harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.
- Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Amali dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Amali sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Amali

▪ **Permasalahan pada Sekretariat**

- a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
- c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;

▪ **Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan Kependudukan**

- a. Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan;
- b. Belum optimalnya pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti jaringan koneksi internet, sistem layanan informasi dan pengaduan;
- c. Belum maksimalnya kerja sama dengan lintas sector untuk meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil.

▪ **Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
- b. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

- d. Masih perlunya Peningkatan peran dan partisipasi perempuan Dalam membangun desa;
- e. Pengelolaan Keuangan desa masih belum maksimal memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan demokratis.
- **Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra**
 - a. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana
 - d. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - e. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - f. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - g. Belum adanya database tentang anak Putus sekolah dan sarana pendukung serta Peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah
 - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan
 - i. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan.
- **Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum**
 - a. Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas di kecamatan;
 - b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
 - c. Kurangnya Pembekalan/Bintek
 - d. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - e. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;
 - f. Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
- **Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum**

- a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.

Dari beberapa permasalahan yang timbul pada setiap seksi yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi aparaturnya serta pelayanan masyarakat secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public di kecamatan dan kelurahan	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan public sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan public
		Belum optimalnya budaya kerja aparaturnya

		Kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan
	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
		Koordinasi lintas sector untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu di optimalkan
	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu di tingkatkan
		Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan
		Potensi local kewilayahan perlu dukungan pembinaan

		dan pengembangan
		Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Di dalam dokumen RPJM ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan tujuh program Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni ***“Masyarakat Bone yang Religius”***, ***“Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”***, dan ***“Masyarakat Bone yang Sejahtera”***. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam

mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan pedesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar	Mandiri

5.	Mendorong penciptaan iklim investigasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Faktor Penghambat pelayanan di antaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan struktural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;

- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sector di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis seperti yang tertuang dalam Permendagri 86/2017 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan Dalam Perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Amali adalah sebagai berikut:

- a. Virus corona (Covid-19) dideklarasikan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti bahwa virus corona dianggap telah menyebar secara luas di dunia.
- b. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Amali sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.

- d. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, untuk mencapai tujuan SDGs Tahun 2030 diperlukan Koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya Pemerintah (Nasional dan Daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sector swasta dan Lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia.
- g. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan,

tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Setiap misi yang baik selalu mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari setiap misi yang ada. Penilaian kinerja dari setiap misi dapat terlihat dari pencapaian tujuan yang terarah dengan sasaran yang tepat. Demikian juga dengan misi pembangunan Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 juga mempunyai tujuan dari setiap misi dan setiap tujuan tersebut mempunyai sasaran yang harus dicapai. Pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan Kecamatan Amali akan dapat lebih mudah terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Bone melalui comprehensive strategy yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Amali, maka Kecamatan Amali dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Amali

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 adalah "*Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali*".

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amali

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke

depan. Sasaran yang ingin di capai tersebut adalah '*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public*'.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amali

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	BB	A	A
			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	93	94	95	96

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Upaya Perangkat Daerah Kecamatan Amali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagai bentuk dukungan Perangkat Daerah Kecamatan Amali sebagai stakeholder dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bone dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Amali selama kurun waktu 2018-2023. Kecamatan Amali berupaya menerapkan comprehensive strategi yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan kebijakan ini sebagai upaya pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk kurun waktu 2018-2023 serta memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Strategi Perangkat Daerah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Amali, maka ditetapkan strategi yaitu: ***‘Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah’***.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah

kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Amali adalah ***‘Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum’***.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI I: MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHNTERA			
MISI I: <i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- *Pengadaan Mebel*
- *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

A. Koordinasi/Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*
- *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- *Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan untuk 3 (tiga) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk table berikut ini:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN AMALI TAHUN 2021 - 2023
KABUPATEN BONE

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	B	B	...	B	...	B	...	B	...		
				Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)		98		99		100		100			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	100	8,896,940,593	100	9,826,634,652	100	10,805,298,118	100	29,488,873,363	Sekretaris	

		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	16,534,800	100	18,188,280	100	20,007,108	100	54,730,188		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	0	1	8,723,200	2	9,595,520	2	10,555,072	5	28,873,792	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Amali
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	0	1	2,495,200	1	2,744,720	1	3,019,192	3	8,259,112	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Amali
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	0	1	2,658,200	1	2,924,020	1	3,216,422	3	8,798,642	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Amali
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	0	1	2,658,200	1	2,924,020	1	3,216,422	3	8,798,642	Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklapim/Diklat Administrator (orang)	0	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8,542,867,449	100	9,397,154,194	100	10,336,869,613	100	28,276,891,256		

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun)	0	1	8,542,867,449	1	9,397,154,194	1	10,336,869,613	1	28,276,891,256	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	185,967,210	100	204,563,931	100	225,020,324	100	615,551,465		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	12	12	11,926,970	12	13,119,667	12	14,431,634	36	39,478,271	Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket)	1	1	67,994,740	1	74,794,214	1	82,273,635	1	225,062,589	Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	1	1	12,934,900	1	14,228,390	1	15,651,229	1	42,814,519	Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	12	12	1,161,600	12	1,277,760	12	1,405,536	12	3,844,896	Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (kegiatan)	120	120	91,949,000	240	101,143,900	264	111,258,290	624	304,351,190	Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Kepegawaian	Kec Amali
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	55,781,000	100	61,359,100	100	67,495,010	100	184,635,110		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit)	2	4	19,481,000	5	21,429,100	5	23,572,010	14	64,482,110	Seksi Pelayanan Umum	Kec Amali
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	3	3	36,300,000	3	39,930,000	3	43,923,000	9	120,153,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec Amali
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	33,392,370	100	36,731,607	100	40,404,768	100	110,528,745		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	12	12	6,806,250	12	7,486,875	12	8,235,563	12	22,528,688	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
			Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan per Bulan untuk Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (orang)	72	120	26,586,120	120	29,244,732	120	32,169,205	360	88,000,057	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	62,397,764	100	68,637,540	100	75,501,294	100	206,536,599		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/Berkala per Tahun (unit)	2	2	56,045,264	2	61,649,790	2	67,814,769	2	185,509,824	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	12	12	6,352,500	12	6,987,750	12	7,686,525	12	21,026,775	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Amali
		Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	23,690,590	100	26,059,649	100	28,665,614	100	78,415,853	Sekretaris	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100	100	23,690,590	100	26,059,649	100	28,665,614	100	78,415,853		
		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket)	1	1	23,690,590	1	26,059,649	1	28,665,614	3	78,415,853	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Amali
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	539,765,000	100	593,741,500	100	653,115,650	100	1,786,622,150	Sekretaris	

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	54,450,000	100	59,895,000	100	65,884,500	100	180,229,500		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen)	1	1	54,450,000	1	59,895,000	1	65,884,500	3	180,229,500	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian dan Kesra	Kec. Amali
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	485,315,000	100	533,846,500	100	587,231,150	100	1,606,392,650		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	1	1	464,640,000	1	511,104,000	1	562,214,400	3	1,537,958,400	Lurah Mampotu	Kec. Amali
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen)	1	1	20,675,000	1	22,742,500	1	25,016,750	3	68,434,250	Lurah Mampotu	Kec. Amali
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100,00	100	30,250,000	100	33,275,000	100	36,602,500	100	100,127,500	Sekretaris	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	30,250,000	100	33,275,000	100	36,602,500	100	100,127,500		

			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD, dan Penyisihan PBB)(Laporan)	14	14	30,250,000	14	33,275,000	14	36,602,500	14	100,127,500	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Amali
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00	100	27,000,000	100	29,700,000	100	32,670,000	100	89,370,000	Sekretaris	
			'Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100	100	27,000,000	100	29,700,000	100	32,670,000	100	89,370,000		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36	36	27,000,000	36	29,700,000	36	32,670,000	108	89,370,000	Seksi Trantibum	Kec. Amali

Tabel 6.2
CAPAIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN AMALI TAHUN 2019-2020
KABUPATEN BONE

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	229,978,488	100%	181,670,700	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/wifi dan Air (rekening)	24	4,660,488	24	5,826,700	24

			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	72	21,972,000	6	24,648,000	6
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	12	1,040,000	12	960,000	12
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	120	83,590,000	120	76,590,000	120
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	12	118,716,000	12	73,646,000	12

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	106,001,012	100%	118,986,908	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (unit)	1	7,500,000	2	3,000,000	2
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	2	22,500,000	3	21,250,000	3
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (Paket)	0	0	2	8,300,000	2
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	2	29,252,600	2	32,475,200	2
			Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	2	44,748,412	2	50,211,708	2

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor (kegiatan)	7	2,000,000	18	3,750,000	18
			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100%	19,579,000	100%	19,554,000	
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen)	5	19,579,000	5	19,554,000	5
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100%	25,000,000	100%	25,000,000	

			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) (kegiatan)	14	25,000,000	14	25,000,000	14
			Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa /Kelurahan (%)	100%	158,333,650	100%	161,365,000	
			Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2	45,000,000	2	46,000,000	2
			Peningkatan Operasional Kelurahan Mampotu	Jumlah Operasional Kelurahan (Paket)	1	113,333,650	1	115,365,000	1

			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	100%	366,055,000	100%	313,314,000	
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Mampotu	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Mampotu (Paket)	1	54,055,000	1	45,645,000	1
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Mampotu	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Mampotu (Paket)	1	312,000,000	1	267,669,000	1

Menciptakan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Realisasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	100%	0	100%	88,131,000	
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Mampotu	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Mampotu (Kegiatan)		0	1	88,131,000	1
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal Kecamatan (%)	100%	27,000,000	100%	27,000,000	
			Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehen sif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali)	36	27,000,000	36	27,000,000	36
Jumlah						931,947,150		926,721,608	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Amali digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indicator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Amali yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Amali yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	BB	A	A	A
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	94	94	95	96	96

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Amali setiap tahun yang tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Amali merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Rencana strategis Kecamatan Amali merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Rencana strategis Kecamatan Amali akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 adalah selama tiga tahun, maka Perubahan Renstra 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik – baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Amali.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**